



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONDO SARISON Bin LIHAN;**
2. Tempat lahir : Air Umban ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Pebruari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Air Umban, Kecamatan Pino, Kab. Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Selatan sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d 5 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2019;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TONDO SARISON BIN LIHAN bersalah melakukan tindak pidana "KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONDO SARISON BIN LIHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **TONDO SARISON BIN LIHAN** pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kosan Mak EENG Jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen),** adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang menjenguk pacar terdakwa, didatangi oleh Saksi Dian Putra dan ditegur



agar pulang dari kosan tersebut karena sudah larut malam dan tidak baik terlalu lama karena kosan Mak Eeng adalah kosan khusus perempuan, yang mana Saksi Dian Putri berkata **“Baliklah kami hari ni lah malam”** kemudian karena tidak terima terdakwa langsung mengeluarkan **1 (Satu) buah senjata tajam berjenis Pisau bersarung warna Merah, Bergagang Kayu berwarna Cokelat, Berujung Runcing sekitar ukuran 20 (dua puluh) Centi Meter** yang di selipkannya di pinggang celana, karena merasa terancam Saksi Dini Putri lansung melarikan diri dan melaporkan hal tersebut Ke Saksi Marjan yang merupakan Ketua RT setempat, lalu mengamankan senjata tajam yang dibawa pelaku, kemudian terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Resor Bengkulu Selatan;

Bahwa perbuatan **TONDO SARISON BIN LIHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DIAN PUTRA Bin UJANG SYAFIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB dilokasi kosan Mak EENG dijalan SDN 5 Bengkulu Selatan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Saksi dipukul dan diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau tajam;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari penghuni kosan Mak EENG ada seseorang bikin ribut ribut sehingga Saksi bersama dengan ibu Saksi berangkat ke tempat kosan Mak EENG;
 - Bahwa setelah Saksi dilokasi kosan Mak EENG, lalu melihat Terdakwa dan Saksi menegur Terdakwa dengan kata kata “Baliklah kamu ini, hari ini telah malam, sehingga Terdakwa tidak terima perkataan Saksi dan langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, lalu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya dan mengacungkan senjata tajam tersebut sehingga Saksi melarikan diri untuk meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan datang masyarakat membantu Saksi dan mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa tindakan Terdakwa memukul Saksi dan mengancam Saksi dengan senjata tajam dipicu Terdakwa pada saat kejadian habis meminum minuman keras karena tercium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya datang ke kosan Mak EENG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau sarung warna merah, bergagang kayu warna coklat berujung runcing panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang dipegang oleh Terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **MARJAN, S.IP Bin SOLEH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam dan membuat keributan dikosan MAK EENG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kosan MAK EENG jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Siwak Padang Guci, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang dirumah dan ada seseorang warga memberitahukan kepada Saksi di kosan MAK EENG ada yang membuat keributan dan membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu Saksi menuju ke tempat kosan MAK EENG dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berjenis pisau ditangan kanannya lalu senjata tajam tersebut direbut sm pacar Terdakwa lalu pisau tersebut diserahkan ke ibu Saksi DIAN PUTRA dan dari ibu Saksi DIAN PUTRA menyerahkan kepada Saksi dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan setelah diamankan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa diamankan oleh warga karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kosan MAK EENG jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Siwak Padang Guci, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh warga, Terdakwa mendatangi kosan pacar Terdakwa dan waktu Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan tak lama kemudian datang Saksi DIAN PUTRA menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul kepala Saksi DIAN PUTRA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu mengancam Saksi DIAN PUTRA sehingga Saksi DIAN PUTRA melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman karena dalam keadaan mabuk habis minum tuak dan tidak bisa mengontrol lagi tindakannya;
- Bahwa senjata tajam merupakan milik Terdakwa karena sebelum ditangkap warga membawa senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka durian;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pegang direbut oleh pacar Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi MARJAN dan Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah memukul Saksi DIAN PUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kosan MAK EENG jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Siwak Padang Guci, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan karena membuat keributan dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa diamankan oleh warga, Terdakwa mendatangi kosan pacar Terdakwa dan waktu Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan tak lama kemudian datang Saksi DIAN PUTRA menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul kepala Saksi DIAN PUTRA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu mengancam Saksi DIAN PUTRA sehingga Saksi DIAN PUTRA melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman karena dalam keadaan mabuk habis minum tuak dan tidak bisa mengontrol lagi tindakannya;
- Bahwa benar senjata tajam merupakan milik Terdakwa karena sebelum ditangkap warga membawa senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka durian;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa pegang direbut oleh pacar Terdakwa dan menyerahkan kepada Saksi MARJAN dan Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal telah memukul Saksi DIAN PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijt dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. melawan hukum dalam arti formil dan ;
2. melawan hukum dalam arti materil;

Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijt

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif";

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam pasal 2 ayat 1 mengatur tentang Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Benar Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kosan MAK EENG jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Siwak Padang Guci, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan karena membuat keributan dan membawa senjata tajam jenis pisau;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak" ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag, Steek, Of Stootwapen)

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang relevan dengan fakta hukum yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah unsur membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di kosan MAK EENG jalan SDN 5 Bengkulu Selatan Siwak Padang Guci, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan karena membuat keributan dan membawa senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh warga, Terdakwa mendatangi kosan pacar Terdakwa dan waktu Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan tak lama kemudian datang Saksi DIAN PUTRA menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan langsung memukul kepala Saksi DIAN PUTRA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya lalu mengancam Saksi DIAN PUTRA sehingga Saksi DIAN PUTRA melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi DIAN PUTRA dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis



pisau karena dalam keadaan mabuk habis minum tuak dan tidak bisa mengontrol lagi tindakannya dan senjata tajam jenis pisau merupakan milik Terdakwa karena sebelum ditangkap warga membawa senjata tajam jenis pisau yang akan digunakan untuk membuka durian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan dikaitkan dengan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Terdakwa sopan dipersidangkan dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TONDO SARISON Bin LIHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Pisau, bersarung warna merah, bergagang Kayu berwarna Cokelat, berujung runcing berukuran sekitar 20 (dua puluh) centi meter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.,MH dan ENNY OKTAVIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.MOH. HENDRA KUSUMA S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dini Anggraini, SH.MH.

Zulkarnaen, SH.

Enny Oktaviana, SH.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.